



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun bersifat pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan otonomi daerah yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko maka organisasi perangkat daerah berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Kabupaten Mukomuko perlu diformulasikan kearah terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko;
9. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Sekretaris Dewan yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian Tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah Paragraf Pertama Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Paragraf Pertama
Kedudukan

Pasal 5

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelayanan administrasi kepada dewan, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 7

Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bupati
Paragraf Pertama
Kedudukan

Pasal 8

Staf Ahli merupakan salah satu unsur staf bupati yang diangkat oleh bupati sesuai dengan keahliannya sebagai pembantu bupati dalam memberikan telaahan, mengenai masalah pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

Paragraf Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Staf Ahli yang mempunyai tugas memberikan telaahan, mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi hubungan kerja bersifat konsultasi dan koordinasi dengan SKPD.

Pasal 10

Penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati Mukomuko dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

I. Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Bagian Administrasi Pemerintahan

- a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
- b. Sub Bagian Pembagian Urusan Otonomi Desa dan Kerjasama Daerah
- c. Sub Bagian Pertanahan

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

- a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
- b. Sub Bagian Kemasyarakatan
- c. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal

3. Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat dan Protokoler

- a. Sub Bagian Protokol
- b. Sub Bagian Peliputan, Pengolahan Informasi dan Komunikasi
- c. Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1. Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal

- a. Sub Bagian Perekonomian
- b. Sub Bagian Sumber Daya Alam
- c. Sub Bagian Badan Usaha dan Penanaman Modal

2. Bagian Administrasi Pembangunan

- a. Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan
- b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
- c. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan

3. Bagian Administrasi Keuangan

- a. Sub Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Perbendaharaan
- c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

C. Asisten Administrasi Umum

1. Bagian Hukum

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
- b. Sub Bagian Hak Azasi Manusia dan Bantuan Hukum
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi

2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan
- c. Sub Bagian Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja

3. Bagian Umum dan Perlengkapan

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset
- c. Sub Bagian Rumah Tangga

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 12

II. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari;

1. Sekretaris DPRD

2. Bagian Persidangan dan Risalah

- a. Sub Bagian Risalah dan Hukum
- b. Sub Bagian Persidangan
- c. Sub Bagian Perlengkapan Persidangan

3. Bagian Umum

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Urusan Dalam
- c. Sub Bagian Perencanaan

4. Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Anggaran
- b. Sub Bagian Perbendaharaan
- c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

5. Bagian Humas dan Protokoler

- a. Sub Bagian Humas, Informasi dan Protokoler
- b. Sub Bagian Dokumentasi
- c. Sub Bagian Perpustakaan

Staf Ahli Bupati

Pasal 13

III. Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati, terdiri dari;

- 1. Bidang Hukum dan Politik
- 2. Bidang Pemerintahan
- 3. Bidang Pembangunan
- 4. Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
- 5. Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 14

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 di atas, mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I, II, dan III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan maupun antar Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub. Bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub. Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII ESELON JABATAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretaris Dewan, Staf Ahli, dan Asisten Sekretaris Daerah adalah jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan Struktural Eselon IV a.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 73); dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 22 masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Ketentuan Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 30 Desember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd


BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK. I NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2010 NOMOR: 148

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2010
TANGGAL 30 Desember 2010**



BUPATI MUKOMUKO,

ttd


ICHWAN YUNUS

KETERANGAN :

————— : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD)**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2010
TANGGAL 30 Desember 2010**



KETERANGAN :
 _____ : GARIS PEMBINAAN
 - - - - - : GARIS KOORDINASI


BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2010
TANGGAL 30 Desember 2010**



KETERANGAN :
—— : GARIS PEMBINAAN
- - - - : GARIS KOORDINASI

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS